



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. KTP elektronik
2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP
3. Ijazah
4. Surat Tanda Registrasi Psikologi Klinis (STRPK)
5. Pas Photo 4x6cm berwarna
6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
7. Surat Pernyataan Atasan Langsung/Pemilik Sarana
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
9. Rekomendasi Asosiasi
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Mentaati Peraturan
11. Izin Operasional Sarana
12. SIPPK yang lama (untuk perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS.
4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

8 Hari kerja Satu Pintu

8 HariKerja 90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)

Pengaduan Layanan

GRAHA PELAYANAN PUBLIK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan

(0343) 4505657, 6435555